

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DAN ARAH PENGUATANNYA DALAM MENGOPTIMASI SISTEM PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Adi Nur Rohman¹, Palti Frederick Hasiholan², Rosa Rakhtyani³, Rouli Duma Sibarani⁴, Sri Sugiharti⁵

¹⁻⁵Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang
Email: adinrohman@gmail.com; rakhtyani@yahoo.com;

Abstrak

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 diproyeksikan untuk mewujudkan sistem peradilan yang efisien, cepat dan biaya perkara yang murah. Namun dalam penerapannya, berbagai problematika kerap mewarnai proses pemeriksaannya di persidangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hambatan serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana. Disamping itu, artikel ini juga hendak mendiskusikan arah penguatan penyelesaian gugatan sederhana sebagai upaya mengoptimasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Artikel ini merupakan kajian analitis konseptual yang menggunakan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan beberapa peraturan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana dihadapkan pada beberapa hambatan dan kendala yang seringkali muncul pada proses penerapannya, seperti waktu penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas waktu yang ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas serta mekanisme eksekusi yang belum maksimal. Selanjutnya diuraikan bahwa penguatan penyelesaian gugatan sederhana seyogyanya diarahkan pada beberapa aspek, antara lain: penyediaan waktu yang proporsional, digitalisasi pendaftaran perkara, mekanisme eksekusi serta sosialisasi gugatan sederhana untuk mewujudkan kesiapan para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: gugatan sederhana; sederhana, cepat dan biaya ringan.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, telah melakukan terobosan baru lebih meningkatkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara diperadilan khususnya perkara perdata.¹ Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) menyebutkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip sederhana diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif.² Selanjutnya, prinsip cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat pencari keadilan sehingga tidak harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.³ Bahkan pihak lain menyatakan bahwa lembaga peradilan

¹ Bustamar, "Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 94–108.

² Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

³ Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), 46.

dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien lantaran putusan yang diperoleh tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut.⁴

Ketiga prinsip dalam penyelesaian perkara di persidangan tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan asas trilogi peradilan yang memberikan jaminan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang tidak memberatkan masyarakat yang berperkara. Disamping itu, konsep ini dianggap mampu mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan.⁵ Aturan Perdata di Indonesia berpedoman pada HIR dan RBg dalam proses penanganan perkara perdata di pengadilan. Sementara itu, kedua aturan ini (HIR dan RBg) tidak mengenal penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan singkat sesuai asas peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Keduanya, baik HIR maupun RBg yang membedakan hanya jenis dan kategori perkara melalui pengajuan gugatan dan melalui permohonan.

Berlandaskan Pasal 24D UUD 1945, MA memiliki wewenang menghakim ditingkat kasasi, mengkaji aturan undang-undang dibawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memegang kekuasaan lainnya yang diberikan UU. Undang-undang memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung dalam menerbitkan suatu regulasi yang berfungsi mengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara untuk memperlancar pengendalian yustisi.

Aturan yang didapat berdasarkan delegasi kewenangan dinamakan Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan PERMA diterbitkan pertama kali pada tahun 1945. Terkait eksistensi PERMA ditemukan tiga hal yang patut dicermati, yaitu kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.⁶

Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai masalah penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk upaya dalam mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di Pengadilan. Yahya Harahap menilai bahwa lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis disamping arus perkara yang semakin deras sehingga terjadi beban penumpukan perkara di pengadilan.⁷

Gugatan Sederhana telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum Common Law maupun negara-negara dengan sistem hukum Civil law. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda, tetapi juga negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Penerapan penyelesaian gugatan sederhana di negara-negara tersebut, dinilai cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai kerugian

⁴ Endang Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012), 2.

⁵ Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 258–70.

⁶ Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia," *Lex Administratum* VI, no. 3 (2018): 112–21.

⁷ M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 102.

kecil secara cepat dan efisien Di Indonesia sendiri gugatan sederhana diberlakukan sejak 7 Agustus 2015.⁸

Tujuan dari gugatan sederhana yaitu untuk penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi perkara namun batasan penyelesaian sengketa dibatasi hanya untuk sengketa ringan (jumlah gugatan paling banyak Rp. 500.000.000 [lima ratus juta Rupiah]).⁹ Pembentukan suatu forum demikian ini sangat dibutuhkan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan.

Penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat aktivitas masyarakat khususnya yang perkara bisnis. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa sangat lambat dan memakan waktu yang tidak sedikit sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat berbelit-belit, dan waktu upaya hukum yang sangat panjang menghabiskan waktu yang lama sampai dengan upaya hukum selanjutnya yang lebih tinggi (banding, kasasi dan peninjauan kembali). Selain itu juga menghabiskan waktu yang lama dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit karena adanya upaya hukum yang panjang tersebut.

Selanjutnya bisa dikatakan bahwa Peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan pencari keadilan dan sering berlaku tidak adil, serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya menimbulkan masalah baru mengingat pelaksanaan putusan yang panjang serta tidak adanya aturan hukum mengenai waktu pelaksanaan putusan sehingga bisa dikatakan putusan hanya menang diatas kertas. Hal ini berpotensi kurang bermanfaatnya penyelesaian sengketa melalui persidangan (litigasi) karena proses pelaksanaan isi putusan bagi pihak yang menang tidak ada kepastian hukum untuk diselesaikan dengan cepat, mudah biaya ringan seperti maksud dan tujuan gugatan sederhana.¹⁰

Namun demikian, penerapan gugatan sederhana juga tidak berarti mulus tanpa cacat. Para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara gugatan sederhana seringkali dihadapkan pada berbagai problematika penerapannya di persidangan. Sehingga dengan demikian, tujuan dari adanya mekanisme gugatan sederhana tidak tercapai yang mengedepankan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari sini, maka penguatan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai bentuk terobosan hukum yang mengarah pada pembaharuan hukum yang lebih konstruktif dan efisien bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, yaitu: (1) Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana? (2) Bagaimanakah langkah penguatan penyelesaian gugatan sederhana sebagai implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan pada Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019?

B. METODE

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan sebagai bahan hukum primer dengan dukungan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi hambatan serta arah penguatan pada peraturan terkait penyelesaian gugatan sederhana melalui penelusuran dan kajian literatur yang terdapat dalam berbagai peraturan dan artikel-artikel jurnal terkait. Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif preskriptif untuk menganalisis mekanisme gugatan sederhana dalam penelitian ini.

⁸ Anita Afriana, "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata," *UBELAJ* 3, no. 1 (2018): 1–14.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung, Nomor. 4 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Peni Rinda Listyawati, "Small Claim Court: Principle Concretization in Lawsuit Settlement," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021): 201–10.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Menurut M. Natsir Asnawi, gugatan sederhana adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*). Dalam pasal 1 ayat (1) Perma No.2 Tahun 2015 disebutkan bahwa "Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana."¹¹

Dalam menyempurnakan perihal tata cara gugatan sederhana ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana."

Sistem gugatan sederhana di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Perma No.2 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. Perma No.2 Tahun 2015 ini terdiri dari sembilan Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal. Pada tahun 2019 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Sistem gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 menentukan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Bukan sengketa hak atas tanah;
- 2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- 3) Sengketa cedera janji/wanprestasi dan/atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 500 juta rupiah;
- 4) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 5) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.
- 6) Tempat tinggal tergugat harus diketahui;

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, yang artinya salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 di atas adalah bahwa kriteria perkara yang diajukan melalui gugatan sederhana hanya terdiri dari dua klasifikasi, yaitu perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nilai materil obyek gugatannya tidak boleh melampaui batas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dari segi obyek gugatan, perkara yang diajukan bukan mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah, sedangkan dari segi kompetensi pengadilan, perkara yang diajukan bukan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan khusus.

Selanjutnya dari segi subyek atau para pihak dengan ketentuan; harus bertempat tinggal pada wilayah peradilan yang serupa, jikalau yang menggugat tinggal/berdomisili kawasan yang berbeda dengan pihak yang digugat maka yang menggugat dapat mewakilkan kepada kuasa (advokat dan/atau kuasa insidentil) yang berdomisili di daerah

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 648.

¹² Perma No. 2 Tahun 2015 Pasal 3 dan 4.

hukum yang sama dengan tergugat. Selain itu, ditegaskan para pihak harus hadir dalam setiap persidangan secara langsung, walaupun para pihak telah mewakili atau menggunakan jasa kuasa hukum.

2. Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Terlebih dahulu Panitera menentukan kualifikasi perkaranya dengan menganalisa dan menilai apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau merupakan gugatan umum yang diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara tersebut termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan.

Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan.
- 2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:
 - a) Pendaftaran;
 - b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c) Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti;
 - d) Pemeriksaan Pendahuluan;
 - e) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
 - f) Pemeriksaan Sidang dan upaya perdamaian;

Dalam proses persidangan perkara gugatan sederhana, dijelaskan bahwa hakim bersifat aktif termasuk dalam upaya mendamaikan para pihak. Perdamaian dalam perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015:

1. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian, dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
2. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi;
3. Dalam tercapai perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak;
4. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;
5. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 di atas, upaya hakim dalam mendamaikan kedua belah sejak mulai sidang hari pertama dan sidang pada hari-hari berikutnya. Bahkan menyarankan upaya perdamaian dapat dilakukan di luar persidangan yang bila tercapai melaporkan kepada hakim hasil perdamaian tersebut. Apabila hasil perdamaian tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian yang konsueksinya perdamaian itu tidak memiliki ketetapan pengadilan. Hasil perdamaian para pihak di dalam persidangan dan/atau di luar persidangan yang dilaporkan kepada hakim menjadi landasan atau dasar dikeluarkannya putusan hakim dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian

¹³ Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019

yang kekuatannya mengikat para pihak dan tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun.

g) Pembuktian;

Pembuktian dan pemeriksaan bukti-bukti dalam gugatan sederhana pada dasarnya sama dengan pembuktian dalam gugatan biasa. Bukti-bukti yang diperiksa meliputi bukti surat dan bukti keterangan saksi. Perbedaannya terletak pada alat bukti surat, pada perkara gugatan sederhana wajib diajukan bersamaan dalam gugatan pada saat pendaftaran gugatan, sedangkan dalam gugatan perkara perdata biasa keseluruhan bukti surat diajukan dalam sidang yang ditentukan waktunya untuk mengajukan dan pemeriksaan alat bukti. Karena kriteria dan sifatnya yang sederhana maka pembuktian dalam perkara gugatan sederhana juga bersifat sederhana. Seperti pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 yang mewajibkan penggugat untuk melampirkan bukti surat pada saat pendaftaran gugatan untuk memastikan atau untuk dinilai dalam pemeriksaan pendahuluan apakah bukti-bukti yang diajukan penggugat sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

h) Putusan.

Batas waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut Pasal 5 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Dengan kata lain, dalam waktu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama proses persidangan perkara gugatan sederhana harus berakhir dan hakim memberi putusan.

Terkait dengan putusan hakim terhadap perkara gugatan sederhana dapat dilihat dari waktu dikeluarkannya putusan hakim:

1. Pertama putusan hakim yang dikeluarkan sebelum ditetapkan jadwal sidang atau pada saat pemeriksaan pendahuluan yang disebut penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015: "Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat."
2. Putusan hakim yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dalam sidang. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a) Putusan gugur, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Perma No.4 Tahun 2019: Dalam penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
 - b) Putusan Verstek, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Perma No.4 Tahun 2019: Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek.
 - c) Putusan Contradiktoir, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (5) Perma No.4 Tahun 2019: Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradiktoir.
 - d) Putusan Akta Perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015: "Dalam terwujudnya damai, majlis hakim memproduksi Penetapan risalah damai yang mengikat para pihak."

3. Upaya Hukum atau Keberatan Gugatan Sederhana

Putusan hakim tidak selamanya diterima sebagai putusan yang telah memberi dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu juga putusan hakim tidak selamanya luput dari kelalaian, kesalahan, kekhilafan baik secara teknis beracara maupun terhadap

materi yang digunakan atau diterapkan dalam proses beracara sampai dihasilkannya putusan akhir persidangan. Atas dasar itu bagi para pihak yang keberatan terhadap putusan hakim dapat melakukan upaya hukum yang pengajuannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana berbeda dengan upaya hukum pada perkara perdata biasa. Upaya hukum pada perkara biasa meliputi *Verzet*, *Dendenverzet*, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan upaya hukum pada perkara gugatan sederhana hanya meliputi *verzet* dan keberatan.¹⁴ Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3a) Perma No. 4 Tahun 2019: “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan”.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: “Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan”. Dengan demikian, upaya hukum yang disediakan dan dapat ditempuh oleh para pihak dalam gugatan sederhana hanya berupa permohonan perlawanan (*verzet*) dan permohonan keberatan, Penyelesaian upaya hukum keberatan dilakukan dalam waktu 24 hari kerja. Jangka waktu dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan pemberitahuan putusan keberatan, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan hasil putusan, mengajukan keberatan beserta alasan atau memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan, atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan isi putusan. Apabila upaya hukum keberatan diajukan lewat dari jangka waktu tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keterangan Panitera.
- 2) Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan dan menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon paling lambat tiga (3) hari sejak permohonan keberatan diajukan.
- 3) Termohon menyampaikan Kontra Memori Keberatan paling lambat tiga (3) hari sejak menerima Memori Keberatan Pemohon.
- 4) Ketua Pengadilan Menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- 5) Majelis Hakim mengucapkan putusan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Majelis.
- 6) Panitera menyampaikan salinan Putusan Keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan dibacakan

4. Problematika Penerapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penerapan penyelesaian gugatan sederhana meski dianggap langkah yang solutif dalam mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan, akan tetapi tetap saja menyisakan berbagai persoalan teknis dalam penerapannya. Langkah gugatan sederhana sebagai bagian dari proses penegakan hukum tentunya juga berpijak pada teori-teori hukum seperti teori keadilan dan teori hukum pembangunan. Oleh karenanya, prosedur teknis dalam mewujudkan tujuan tersebut sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri.¹⁵ Kendati demikian, permasalahan dalam proses penegakan hukum tetap saja selalu membayangi. Beberapa masalah yang seringkali dihadapi dalam penyelesaian gugatan sederhana antara lain:

- a. Waktu penyelesaian pemeriksaan perkara

Proses penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang hari pertama. Dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian perkara tersebut seringkali melebihi batas waktu 25 hari disebabkan oleh kurangnya kesiapan

¹⁴ Bustamar, “Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama.”

¹⁵ Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dalam Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 58.

tergugat dalam menjalani persidangan. Keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh kesiapan tergugat dalam menghadiri persidangan baik pada hari pertama sidang maupun sidang-sidang dengan agenda pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi. Meskipun pada dasarnya dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Perma No.4 Tahun 2019 memberikan pedoman kepada hakim untuk memutus perkara secara *verstek* dan/atau putusan *contradictoir*, akan tetapi hakim tidak melakukannya.¹⁶

b. Domisili Para pihak

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 bahwa domisili penggugat dan tergugat harus berada di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam praktiknya penggugat terkadang ragu untuk menentukan alamat tergugat yang bisa saja berubah sesuai dengan alamat awal tergugat yang diketahui oleh penggugat, tergugat bisa saja menghindari gugatan dengan cara menghindari atau pindah alamat. Hal demikian berakibat pada perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat. ketentuan yang mengharuskan penggugat berada dalam wilayah hukum yang sama dengan tergugat menjadi halangan tersendiri bagi penggugat baik dalam menentukan alamat tergugat dalam gugatannya yang sewaktu-waktu tergugat berpindah-pindah alamat. Selain itu, ketentuan yang mengharuskan penggugat hadir dalam setiap persidangan memberatkan bagi penggugat. Selain penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum, penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri setiap persidangan.¹⁷

c. Eksekusi Pelaksanaan Putusan

Petunjuk dan pedoman pelaksanaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 bahwa Penetapan yang telah *inkracht* dilaksanakan secara sukarela, Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Aturan dalam Pasal 31 ayat (2) di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim bersandarkan pada kesukarelaan para pihak dalam ini sukarela dari pihak yang dikalahkan. Karena mengukur kesadaran dan kemauan tidak dapat dilakukan dengan cara matematis, dalam hal ini ukurannya adalah apabila pihak yang kalah sadar dan mau tunduk pada putusan, maka pelaksanaan/eksekusi putusan dapat dilaksanakan. Dan sebaliknya apabila pihak yang kalah tidak tunduk pada putusan, maka pelaksanaan/eksekusi tidak dapat dilaksanakan.¹⁸

Begitu juga dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) yang mengembalikan pelaksanaan putusan menurut proses pelaksanaan putusan perkara perdata biasa sebagai alternatif jika pelaksanaan putusan secara sukarela tidak dapat terlaksana. Ketentuan ini seperti bertolak belakang dari tujuan awal dari Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 yang menginginkan tercapainya beracara di pengadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 22 ayat (3) memerlukan proses permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan dalam putusan kepada pengadilan, yang umum diketahui secara bersama hal tersebut memerlukan tambahan biaya dan waktu.

5. Aspek Penguatan Pengaturan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pengaturan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana termaktub dalam Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 meski tergolong baru dan progresif, namun diperlukan pembaharuan di beberapa aspek. Beberapa poin yang disinyalir membutuhkan pembaharuan merupakan hasil kajian beberapa peneliti sehingga diperlukan adanya pembaharuan guna mengakomodir perkembangan sosial masyarakat. Aspek penguatan pengaturan penyelesaian gugatan sederhana antara lain:

¹⁶ Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri, "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar," *Jurnal Tomalebbi V*, no. 1 (2018): 86–98.

¹⁷ Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 8, no. 2 (2017): 80–92.

¹⁸ Wahyuningsih, Ilham, dan Dahri, "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar."

a. Waktu penyelesaian perkara yang proporsional

Proses penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang hari pertama. Dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian perkara tersebut seringkali melebihi batas waktu 25 hari disebabkan oleh kurangnya kesiapan tergugat dalam menjalani persidangan. Hal ini akan mengakibatkan tidak efektifnya proses serta putusan yang dihasilkan hakim di persidangan. Padahal, mereka yang berperkara di persidangan sangat mengharapkan terwujudnya keadilan dan terpeliharanya kepentingan terbaik bagi para pihak. Masih banyaknya penyelesaian perkara diatas waktu yang ditentukan mengindikasikan bahwa waktu yang dibutuhkan masih tergolong minim dan membutuhkan tambahan waktu yang cukup. Untuk itu, aspek penambahan waktu penyelesaian perkara perlu menjadi masukan yang cukup baik untuk bisa memberikan waktu yang cukup serta proporsional bagi para pihak termasuk hakim dalam menjalani pemeriksaan perkara di persidangan.

b. Penguatan eksekusi

Pelaksanaan putusan hakim yang mengedepankan prinsip sukarela para pihak memang penting dan ideal untuk diterapkan, akan tetapi perlu adanya penegasan lebih jelas dan aplikatif perihal upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimenangkan manakala pelaksanaan secara sukarela itu tidak tercapai. Dalam hal ini ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan perbaikan agar pelaksanaannya efektif dan efisien, serta tidak terdapat pertentangan di satu sisi bertujuan terlaksananya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun di sisi yang lain memerlukan upaya pengajuan permohonan eksekusi yang membutuhkan proses berbelit-belit, waktu yang panjang, dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu perlu kiranya Mahkamah Agung mengeluarkan aturan khusus yang mengikat tentang pelaksanaan hasil putusan gugatan sederhana yang belum tercantum pada Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019.

c. Digitalisasi pendaftaran perkara

Khusus mengenai pendaftaran gugatan, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik (e-court) yang mengatur semua perkara didaftarkan melalui melalui e-court, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Terkait dengan itu, dalam Pasal 6A Perma No.4 Tahun 2019 menyebutkan: "Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pengaturan dan penekanan yang bersifat teknis menyangkut arah digitalisasi pendaftaran perkara gugatan sederhana seyogyanya perlu dikuatkan sehingga kedepan mulai mengarah kepada digitalisasi proses pemeriksaan perkara.

d. Penguatan Sosialisasi Perma

Penyebarluasan Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 tahun 2019 kepada semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat secara menyeluruh perlu ditingkatkan. Agar masyarakat luas mengetahui adanya sistem dan tata cara penyelesaian perkara-perkara yang lebih sederhana, cepat terselesaikan, dan biaya lebih ringan daripada proses peradilan biasa terhadap permasalahan-permasalahan hukum keperdataan khususnya klasifikasi wanprestasi.

D. KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 diproyeksikan untuk mewujudkan sistem peradilan yang efisien, cepat dan biaya perkara yang murah. Namun dalam penerapannya, berbagai problematika kerap mewarnai proses pemeriksaannya di persidangan. Penyelesaian gugatan sederhana dihadapkan pada beberapa hambatan dan kendala yang seringkali muncul pada proses penerapannya, seperti waktu penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas waktu yang ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas serta mekanisme eksekusi yang belum maksimal.

Diskusi tentang penguatan penyelesaian gugatan sederhana sebagai bagian dari pembaharuan hukum seyogyanya diarahkan pada beberapa aspek, antara lain: penyediaan waktu yang proporsional, digitalisasi pendaftaran perkara, mekanisme

eksekusi serta sosialisasi gugatan sederhana untuk mewujudkan kesiapan para pihak yang berperkara

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita. "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata," *UBELAJ* 3, no. 1 (2018).
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Bustamar, "Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016).
- Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013).
- Harahap, M Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Listyawati, Peni Rinda. "Small Claim Court: Principle Concretization in Lawsuit Settlement," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021).
- Manan, Bagir. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dalam Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Peraturan Mahkamah Agung, Nomor. 4 Tahun 2019
- Perma No. 2 Tahun 2015.
- Perma Nomor 4 Tahun 2019
- Sidik, Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.
- Suparman, Endang. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012.
- Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia," *Lex Administratum* VI, no. 3 (2018).
- Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 8, no. 2 (2017).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- Wahyuningsih, Sri, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri, "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar," *Jurnal Tomalebbi* V, no. 1 (2018).